



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.GS./2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Raksa Wacana Agri Purnama, dalam hal ini diwakili oleh Agus Suprayitno, jabatan selaku Direktur Utama, beralamaat kantor pada jalan raya Bojong No. 229 Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didi Sukardi, selaku Direktur Operasional, Agung Gunadi selaku Kepala Cabang Kuningan, Dadi Hardiman selaku Analis Kredit KC Kuningan, dan Hedy Permadi selaku Legal Staf berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kokom Komala, tempat tanggal lahir Kuningan, 13 November 1981, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingk. Puhun Rt.004/002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Udin Ahmadin, tempat tanggal lahir Kuningan, 9 Juni 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingk. Puhun Rt.004/002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA,

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dengan Register perkara nomor 6/Pdt.GS./2021/PN Kng tanggal 28 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT

Dengan ini menyatakan bahwa tergugat (selanjutnya disebut tergugat) telah melakukan Ingkar Janji.



Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa Tanggal 27 November 2018

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis
- Surat Perjanjian Kredit No. 150/2018
- Pemberian Kuasa Menjual Agunan

- c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut?

Tergugat adalah yang menjadi debitur penggugat yang mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit mikro kecil sebagai Tambahan Modal Usaha Rongsok dan Pengolahan Plastik dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Dari penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor: 150/2018 tanggal 27 November 2018.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan sebesar Rp.4.377.800 (*Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*)

Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa:

- Sebidang Tanah dan Bangunan SHM nomor 441 berdasarkan Surat Ukur Nomor 51/2013 Tanggal 24-04-2013 dengan Luas 157M² atas nama Kokom Komala terletak di Lingk.Puhun Rt.004/002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- Deposito a.n Kokom Komala No Seri AO.16058 No rekening 03.2.05.00025.2 Jangka Waktu 12 Bulan Bunga 8 Persen.

- d. Apa yang telah dilanggar oleh tergugat?

1. Bahwa pada faktanya Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan sesuai pasal 2, pasal 3 dan pasal 6, dari Surat Perjanjian Kredit Nomor 150/2018 Tanggal 27 November 2018.
2. Bahwa tergugat tidak membayar angsurannya sampai dengan saat ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total Rp.129.505.000 (*Seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah*) dan menjadi kredit dalam kategori macet.
3. Akibat pinjaman tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang diberikan kepada Tergugat.



4. Bahwa atas kredit macet tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan Surat Peringatan/Surat Penagihan kepada Tergugat.
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
1. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulannya Rp.4.377.800 (*Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*), Bahwa tergugat tidak membayar sehingga sampai saat ini penggugat dirugikan dari kewajiban Tergugat dengan angsuran yang seharusnya dibayar yaitu sebesar Rp.129.505.000 (*Seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah*) yang terdiri dari:
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| Tunggakan Pokok s/d Oktober 2021 | Rp 64.705.000 |
| Bunga s/d Oktober 2021 | Rp 43.200.000 |
| Denda s/d Oktober 2021 | <u>Rp 21.600.000 +</u> |
| Total Tunggakan s/d Oktober 2021 | Rp 129.505.000 |
2. Dengan demikian atas kerugian yang diderita oleh Penggugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan apabila Tergugat tidak dapat melunasi pinjamannya kepada penggugat, maka penggugat dapat melakukan penjualan agunan dari Tergugat melalui Badan atau Lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan pelelangan, yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat.
- f. Uraian lainnya :
- Tergugat telah menunggak pembayaran pinjaman kepada PT BPR Raksa Wacana Agri Purnama selama kurang lebih 5 Bulan, pembayaran terakhir pada bulan Juni 2021 sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu juta rupiah*), total pembayaran pinjaman dari tergugat sebesar Rp.45.322.000 (*Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*). Tergugat tidak kooperatif ketika ditagih, surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3 tidak ditanggapi.
- Supaya gugatan tidak sia-sia maka diletakan sita jaminan terhadap agunan yang berupa:
- Sebidang Tanah dan Bangunan SHM nomor 441 berdasarkan Surat Ukur Nomor 51/2013 Tanggal 24-04-2013 dengan Luas 157M² atas nama Kokom Komala terletak di Lingk.Puhun Rt.004/002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Copy asli dari surat Perjanjian Kredit Nomor :150/2018 Tanggal 27 November 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan dan syarat yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Tambahan Modal Usah Rongsok dan Pengolahan Plastik dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 4.377.800 (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa :
 - Sebidang Tanah dan Bangunan SHM nomor 441 berdasarkan Surat Ukur Nomor 51/2013 Tanggal 24-04-2013 dengan Luas 157M² atas nama Kokom Komala terletak di Ling. Puhun Rt.004/002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- Apabila pinjaman tidak dibayar tepat waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, apabila Tergugat tidak dapat melunasi pembayaran pinjamannya.

2. Copy asli Kwitansi Pencairan Kredit

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari penggugat.

3. Copy asli dari Formulir Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa tergugat sendiri yang mengajukan permohonan kredit/pinjaman kepada Penggugat.

4. Copy asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Tergugat

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan/kredit dari Penggugat.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.GS./2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Copy Asli dari SHM no 441, Sertifikat Hak Tanggungan No.00344/2019 dan APHT No.762/2018

SHM nomor 441 berdasarkan Surat Ukur Nomor 51/2013 Tanggal 24-04-2013 dengan Luas 157M² atas nama Kokom Komala terletak di Lingk.Puhun Rt.004/002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, Membuktikan bahwa benar untuk menjaminkan pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan Jaminan tersebut diatas

6. Copy asli Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit.

7. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Peggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam angsuran pinjaman.

Saksi :

Djadjang Kurnia Praditia dengan alamat Lingk.Kliwon Rt.012/001 Cijoho-Kuningan, Kuningan.

Saksi adalah petugas yang melakukan penagihan kepada tergugat dan ternyata tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran kreditnya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor 150/2018 Tanggal 27 November 2018 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp.129.505.000 (Seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diletakan sita jaminan terhadap agunan yang berupa:
Sebidang Tanah dan Bangunan SHM nomor 441 berdasarkan Surat Ukur Nomor 51/2013 Tanggal 24-04-2013 dengan Luas 157M² atas nama Kokom Komala terletak di Lingk.Puhun Rt.004/002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan SHM nomor 441 berdasarkan Surat Ukur Nomor 51/2013 Tanggal 24-04-2013 dengan Luas 157M² atas nama Kokom Komala terletak di Lingk.Puhun Rt.004/002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang Tergugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap ke persidangan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun para pihak menyatakan belum mendapat kesepakatan untuk itu, kemudian Hakim pun menyarankan kepada para pihak agar terus berusaha melakukan suatu perdamaian di luar pengadilan sebelum putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini usaha saya mengalami kebangkrutan pada tahun 2018 ditambah tahun berikutnya dengan adanya pandemic covid ada itikad baik saya untuk segera melunasi pinjaman saya dengan cara menjual asset rumah yang saya tempati tapi mengalami kendala sertifikat di Bank Wanamas yang saat ini sudah dibekukan oleh OJK sehingga saya tidak bisa menjual secara langsung meskipun sudah ada peminat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya memohon kebijakan kepada PT BPR untuk memberikan kebijakan sesuai kemampuan dan kesanggupan saya dinominal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara diangsur selama 36 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 150/2018 tanggal 27 November 2018, dimana Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar angsuran secara tepat waktu baik itu secara penuh atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban, bunga, dan denda sampai dengan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp129.505.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), dan akibatnya pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet yang harus ditanggung serta merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya mengakui jika terdapat perjanjian kredit dengan Penggugat, namun dikarenakan usaha Para Tergugat yang telah bangkrut dan juga dikarenakan pandemi covid-19 beberapa tahun terakhir ini maka Para Tergugat tidak dapat membayar pinjaman tersebut, dan memohon agar diberikan kebijakan membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara diangsur selama 36 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah:

1. Apakah terdapat perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat?
2. Apakah Penggugat telah memenuhi prestasinya, dan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, namun demikian dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan menghindari adanya kesalahan dalam menjatuhkan putusan, bukanlah hal yang berlebihan apabila Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, agar mendapatkan kebenaran dan untuk mencapai rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 150/2018 tanggal 27 Nopember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah disetujui oleh Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 27 Nopember 2018 antara Tergugat I dan Tergugat II selaku pemberi kuasa dan Penggugat sebagai penerima kuasa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Slip Tanda Bukti Penarikan yang dilakukan oleh Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Realisasi Kredit tanggal 27 Nopember 2018 yang dilakukan oleh Tergugat I selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Kredit tanggal 27 Nopember 2018 yang diajukan oleh Tergugat selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat II selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 762/2018 tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat dihadapan PPAT Yayan Sopyan, SH., Mkn, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor 00344/2019 tanggal 11 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 441/Kelurahan Sukamulya atas nama Kokom Komala, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.GS./2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan tunggakan I tanggal 8 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan tunggakan II tanggal 27 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan tunggakan tanggal 1 Nopember 2019, yang diterbitkan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penagihan tunggakan tertanggal 2 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penagihan tunggakan tertanggal 7 April 2021, yang diterbitkan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Printout listing transaksi pinjaman atas nama Tergugat I, yang diterbitkan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Informasi Debitur atas nama Tergugat II untuk pembuktian status BI cheking, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Informasi Debitur atas nama Tergugat I untuk pembuktian status BI cheking, selanjutnya diberi tanda P-19;

bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, P-9 sampai dengan P-16 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat lainnya telah disesuaikan dengan fotokopi maupun hasil print tanpa dapat memperlihatkan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai cukup. Selanjutnya di persidangan pun Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Djadjang Kurnia Praditia dan Ramdan Bakhtiar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, sehingga Hakim berpendapat bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permohonan Kebijakan Kredit tanggal 14 Nopember 2021 dari Tergugat I yang ditujukan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi listing transaksi pinjaman atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Kebijakan Kredit tanggal 12 Nopember 2021 dari Kepala Kelurahan Sukamulya yang ditujukan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-3;



4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;

bukti surat bertanda T-1, T-3, dan T-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sementara terhadap bukti surat bertanda T-3 telah disesuaikan dengan fotokopi maupun hasil print tanpa dapat memperlihatkan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai cukup. Selanjutnya di persidangan pun Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Jajang Nurjaman dan Yana Priatna yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, sehingga Hakim berpendapat bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Para Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, maka alat bukti yang dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-1, P-2, P-5, P-9, P-10, dan P-11 Penggugat ingin membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 150/2018 tanggal 27 November 2018, dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan pinjaman/kredit mikro kecil sebagai tambahan modal usaha sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan angsuran setiap bulan yang meliputi angsuran pokok sejumlah Rp2.777.778,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan bunga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan Para Tergugat pun telah mengagunkan sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 441 atas nama Kokom Komala yang terletak di Lingk. Puhun Rt.004/002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan yang mana SHM tersebut telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 762/2018 dan sertifikat hak tanggungan Nomor 00344/2019;

Menimbang, bahwa terhadap uraian yang demikian memperhatikan dengan seksama jawaban yang diajukan Para Tergugat dapat disimpulkan pada pokoknya jika Para Tergugat mengakui adanya perjanjian kredit tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan pengakuan tersebut dapatlah diperoleh suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang tertuang dalam perjanjian kredit Nomor 150/2018 tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa perjanjian atau perjanjian kredit tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti surat bertanda P-1 tersebut di atas, yang mana setelah Hakim menelaah dengan lebih seksama seluruh isi dari Perjanjian Kredit tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka Hakim menyimpulkan Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi seluruh unsur sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pinjaman/Perjanjian Kredit tersebut mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah Penggugat telah melaksanakan prestasinya sementara Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, P-2, P-3, dan P-4 Penggugat ingin membuktikan bahwa pengajuan kredit mikro kecil sebagai tambahan modal usaha yang dimohonkan Para Tergugat telah disetujui oleh pihak Penggugat, dan atas persetujuan tersebut, pihak Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pihak Para Tergugat, lalu Para Tergugat pun telah menerima semua uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dengan bukti surat bertanda P-12 sampai dengan P-16 Penggugat ingin membuktikan bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran cicilan atas pinjaman yang diperjanjikan tersebut Penggugat melakukan beberapa kali teguran atau peringatan secara tertulis kepada Para Tergugat agar dapat menjalankan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, kemudian menurut keterangan Saksi Djadjang Kurnia Praditia dan Saksi Ramdan Bakhtiar pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Saksi-Saksi adalah pegawai pada PT. BPR Raksa Wacana Agri Purnama Cabang Kuningan dimana Saksi-Saksi telah beberapa kali mendapatkan tugas dari perusahaan untuk datang ke rumah Para Tergugat untuk menagih uang cicilan atas pinjaman Para Tergugat yang telah beberapa bulan terlambat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.GS./2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ramdan Bakhtiar pada pokoknya menerangkan Tergugat I pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi, namun jumlahnya kurang dari jumlah yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, lalu berdasarkan SOP perusahaan Saksi, apabila hal tersebut terjadi maka Saksi sebagai orang yang berada dilapangan harus menerima uang tersebut lalu menyetorkannya ke dalam rekening milik Tergugat I melalui teller perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian di atas, dalam jawabannya Para Tergugat pun kembali mengakui adanya tunggakan atau kekurangan dalam melakukan pembayaran cicilan uang pinjaman kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan usaha rongsokan yang dijalani Para Tergugat sudah bangkrut ditambah dengan keadaan pandemi covid-19 saat itu menambah kerugian Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 dan T-3 yang mana dengan bukti-bukti surat tersebut Para Tergugat ingin membuktikan bahwa telah memohon kepada pihak Penggugat untuk memberikan keringanan dalam melakukan pembayaran cicilan atas pinjaman uang kepada Penggugat, dan juga Para Tergugat ingin membuktikan adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, selanjutnya Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Tergugat pun pada pokoknya telah menerangkan usaha yang dilakukan Para Tergugat saat ini sedang mengalami penurunan, sehingga berdampak pada masalah ekonomi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai usaha Para Tergugat yang menurun atau mengalami masalah tersebut lalu dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 150/2018 tanggal 27 November 2018 yang telah disepakati secara bersama, maka dapat disimpulkan bahwa kerugian atau penurunan usaha tersebut merupakan beban yang harus ditanggung oleh pihak Para Tergugat sendiri dikarenakan tidak melakukan manajemen yang baik dalam mengelola usahanya tersebut, dan keadaan yang demikian tidaklah merupakan pengecualian/alasan bagi Para Tergugat untuk tidak melakukan kewajiban atau memenuhi prestasinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji/wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, kemudian wanprestasi seorang debitur itu sendiri terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau

3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah Membayar Ganti Rugi, Pembatalan Perjanjian, Peralihan Resiko, Membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan uraian tentang wanprestasi/ingkar janji tersebut di atas, maka Hakim pun berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar cicilan pinjaman uang kepada Penggugat selama beberapa bulan dengan jumlah kurang dari yang seharusnya wajib dibayar oleh Para Tergugat setiap bulannya tersebut telah memenuhi unsur “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” dan “melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan”, sehingga sangatlah berdasar dan beralasan hukum jika menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipertimbangkan melakukan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu), oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Penggugat dapat membuktikan pokok gugatannya, maka cukuplah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum petitum-petitum Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 2 (dua) Penggugat dapat dikabulkan, namun Hakim berpendapat terkait dengan isi amar “berikut perubahan-perubahannya yang terakhir” sangatlah tidak berdasar oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat sama sekali tidak mengajukan bukti surat lain terkait dengan adanya perubahan-perubahan atas perjanjian kredit Nomor 150/2018 tanggal 27 November 2018 tersebut, sehingga petitum angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan dengan suatu perbaikan dimana maksud



perbaikan hanya untuk memperbaiki pokok dari petitum terlebih dengan adanya pertimbangan Hakim tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), setelah menelaah dengan seksama gugatan yang diajukan Penggugat khususnya jumlah tunggakan, bunga, serta denda sampai Oktober 2021, dihubungkan dengan isi perjanjian kredit Nomor 15/2018 tanggal 27 November 2018 (vide bukti surat bertanda P-1), dan juga fakta di persidangan bahwa tidak adanya bukti surat apapun dari Para Tergugat membantah terkait dengan jumlah tunggakan, bunga, serta denda sampai Oktober 2021 yang didalilkan Penggugat tersebut, maka Hakim berpendapat petitum ini berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima), oleh karena dalam perjanjian kredit Nomor 150/2018 tanggal 27 November 2018 tersebut turut pula disertai dengan adanya penyerahan agunan berupa SHM Nomor 441 atas nama Kokom Komala terhadap tanah yang terletak di Lingk. Puhun Rt.004/002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dari Para Tergugat dan juga SHM tersebut telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 762/2018 dan sertipikat hak tanggungan Nomor 00344/2019 kepada Penggugat, maka salah satu syarat serta tujuan dari dimohonkannya suatu sita jamin sebagaimana ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR tidaklah terpenuhi, untuk itu petitum ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 (enam), oleh karena dalam perjanjian kredit Nomor 150/2018 tanggal 27 November 2018 yang telah disepakati oleh para pihak dalam salah satu pasalnya termuat akan ketentuan yang dimohonkan Penggugat dalam petitum ini (Pasal 10), lalu dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi surat pernyataan dan kuasa yang dibuat para pihak, maka Hakim berpendapat petitum ini sangatlah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan suatu perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 (tujuh), oleh karena putusan yang sifatnya dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voorbijd bij vooraad*) adalah putusan yang bersifat sementara yang dilakukan sebelum putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dipastikan apakah putusan yang bersangkutan tidak akan berubah apabila ada upaya hukum, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan dalam pemulihan keadaan semula apabila ternyata putusan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum tersebut nantinya berbeda dengan putusan semula, maka cukup beralasan terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 (delapan), oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Hakim berpendapat dengan dikabulkannya sebagian dari petitum Penggugat serta menolak petitum lainnya, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para pihak lainnya oleh karena tidak ada relevansi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 150/2018 tanggal 27 November 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sejumlah Rp129.505.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan Penggugat dapat melakukan penjualan agunan milik Para Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 441 berdasarkan surat ukur Nomor 51/2013 tanggal 24-04-2013 dengan luas 157 M² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Kokom Komala terletak di Lingk. Puhun Rt.004/002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt.GS./2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 November 2021**, oleh Hans Prayugotama, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh P. Gultom, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

P. Gultom, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK.....	Rp.	50.000,00
Panggilan.....	Rp.	390.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00
Meterai.....	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah :	----- +	
		Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)